



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER- 006 /A/JA/ 01 / 2011

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGANAN PERKARA
KEJAHATAN LINTAS NEGARA (*TRANSNATIONAL CRIME*)
TAHUN 2011

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kejaksaan R.I., khususnya kapasitas peningkatan kemampuan teknis dalam penanganan kasus Tindak Pidana yang bersifat *transnational* atau lintas negara (*Transnational Crime*) maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Perkara Kejahatan Lintas Negara (*Transnational Crime*) Tahun 2011 Kejaksaan Republik Indonesia ;
 - Bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Perkara Kejahatan Lintas Negara (*Transnational Crime*) Tahun 2011 perlu disusun program pendidikan dan pelatihan serta kurikulum diklat ;
 - Bahwa untuk perwujudannya dipandang perlu mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.

- Mengingat**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
 - Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor PER-037/A/JA/12/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PERJA-068/A/JA/07/2008 tanggal 12 Juli 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia ;
 - Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003 ;
 - DIPA Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I. Tahun Anggaran 2011, Nomor : 0003/006-01.1.01/00/2011 Tanggal 20 Desember 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGANAN PERKARA KEJAHATAN LINTAS NEGARA (*TRANSNATIONAL CRIME*) TAHUN 2011 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

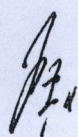
- PERTAMA** : Tempat dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ;
1. Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia ;
 2. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEDUA** : Peserta Pendidikan dan Pelatihan ;
1. Peserta pendidikan dan pelatihan adalah Jaksa yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan untuk mengikuti Diklat, yang berasal dari Kejaksaan Agung R.I., Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia ;
 2. Jumlah peserta sebanyak 40 (empat puluh) orang yang rincian dan namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- KETIGA** : Kurikulum dan Tenaga Pengajar ;
1. Kurikulum/mata diklat dan para pengajar/widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran I ;
 2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 110 (seratus sepuluh) jam pelajaran @ 45 (empat puluh lima) menit untuk setiap jam mata pelajaran.
- KEEMPAT** : Tujuan dan Sasaran ;
- A. Tujuan :
1. Meningkatkan pengetahuan Jaksa terhadap kejahatan terorganisir yang mengganggu stabilitas nasional dan melewati batas negara (*Transnational Crime*).
 2. Meningkatkan kemampuan teknis sebagai Jaksa profesional dalam menangani kasus tindak pidana yang bersifat transnasional atau lintas negara, dimana dalam penyelesaian perkaranya melibatkan kerjasama antara beberapa instansi dengan aspek sistem hukum yang berbeda di masing-masing negara.
- B. Sasaran :
- Tersedianya Jaksa yang memiliki kemampuan dan ketrampilan melaksanakan tugas di bidang prapenuntutan, penuntutan dan eksekusi perkara Tindak Pidana Lintas Negara (*Transnational Crime*).
- KELIMA** : Jangka Waktu Pendidikan dan Pelatihan ;
1. Pendidikan dilaksanakan selama 16 (enam belas) hari dan para peserta diwajibkan masuk asrama ;
 2. Pendidikan dimulai pada tanggal 9 Februari 2011 s.d 24 Februari 2011, pelajaran diberikan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pagi, siang dan sore ;
 3. Pedoman kegiatan diatur tersendiri oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEENAM** : Penilaian dan Penghargaan ;
1. Selama mengikuti pendidikan dan pelatihan terhadap setiap peserta dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi tentang ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap yang cara-caranya diatur oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia ;
 2. Kepada mereka yang telah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

- KETUJUH** : Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan ;
Biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dibebankan seluruhnya pada DIPA Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0003/006-01.1.01/00/2011, tanggal 20 Desember 2010 .
- KEDELAPAN** : Tanggung Jawab Pusat Pendidikan dan Pelatihan ;
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Penanganan Perkara Kejahatan Lintas Negara (*Transnational Crime*) Tahun 2011 Kejaksaan R.I.
- KESEMBILAN** : P e n u t u p ;
1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I. ;
 2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

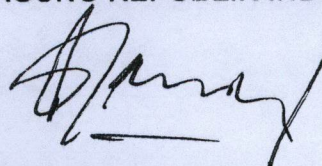
Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. YTH. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta ;
2. YTH. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
3. YTH. Para Jaksa Agung Muda di Jakarta ;
4. YTH. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI di Jakarta ;
5. YTH. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung R.I. di Jakarta ;
6. YTH. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung R.I. di Jakarta ;
7. YTH. Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia ;
8. A r s i p.-

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 12 Januari 2011



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



BASRIEF ARIEF

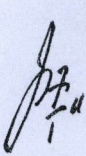
LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Kesdam Bin		6-1-11
2.	Kapus Diklat		4-01-2011
3.	Kabid		4-01-2011
4.	Kasubid		4-01-2011
5.	Pelaksana		8-12-2010
6.	Pengetik		8-12-2010

LAMPIRAN : PERATURAN JAKSA AGUNG R.I.
 NOMOR : PERJA - 006 /A/JA/01 / 2011
 TANGGAL : 12 Januari 2011

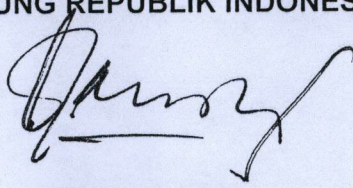
KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGANAN PERKARA KEJAHATAN LINTAS
 NEGARA (*TRANSNATIONAL CRIME*) TAHUN 2011
 16 HARI = 110 JAM PELAJARAN

NO.	MATA PELAJARAN	WIDYAISWAR/ PENCERAMAH	RINCIAN JAM				
			TEORI	DIS KUSI	PRAK TEK	UJIAN	JUM LAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	WAWASAN						
1.	Mutual Legal Assistance, Ekstradisi & Mekanisme permintaan kerjasama;	Jan S. Maringka, SH Kajari Serang	5	-	-	3	8
2.	Sekilas tentang Cybercrime (comparative Study)	Widyaiswara/ pengajar	3	-	-	2	5
3.	Pengantar Human Trafficking & UU terkait Human Trafficking	Damianus Billo, SH, MHum/DR. Irawati Harsono	5	-	-	2	7
4.	Kerjasama International dalam Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnational	Interpol Mabes Polri	5	-	-	2	7
5.	Sekilas tentang kegiatan terorisme di Indonesia	R. Narendra Jatna SH, LLM	4	-	-	2	6
6.	Pengantar TPPU dan Penelusuran asset menggunakan STR	M. Yusuf (PPATK)	5	-	-	2	7
7.	Sekilas Sektor Perbankan dan Tipologi Umum Pencucian Uang.	Hezti Oktivianti/ PPATK	6	-	-	2	8
8.	Bahasa Inggris Hukum/Legal Conversation	Simon Yosudarso, SH, LLM	4	-	-	2	6
9.	Perdagangan Narkoba dan Psikotropika sebagai bentuk Kejahatan TNC	Mabes Polri	5	-	-	2	7
10.	T.P. Korupsi yang Sulit pembuktiannya (Penyidikan dan Penuntutan)	JAM PIDSUS	5	-	-	2	7

1	2	3	4	5	6	7	8
II.	PRA PENUNTUTAN DAN PENUNTUTAN						
11.	TP.Terrorisme(Pratut, Tut dan Eksekusi)	JAM PIDUM/ Satgas TNC/	3	-	-	2	5
12.	TP. Perdagangan Orang (Pratut, Tut dan Eksekusi)	JAM PIDUM	3	-	-	2	5
III.	Studi KASUS						
13.	Studi kasus T.P. Cyber Crime	Kajari Tangerang	5	-	-	2	7
14.	Studi kasus T.P Cyber Crime (comparative Study)	Widyaiswara/Pengajar	3	-	-	3	6
15.	Studi Kasus Terrorisme	Satgas TNC KEJAGUNG R.I./JAM PIDUM	3	-	-	2	5
16.	Studi kasus Human Trafficking	SATGAS TNC KEJAGUNG RI/JAM PIDUM	3	-	-	2	5
IV.	Praktek Kerja Lapangan	Tim / Penyelenggara Pusdiklat Kejaksaan R.I.	9	-	-	-	9
V.	Out Bound	Tim /Penyelenggara Pusdiklat Kejaksaan R.I.	-	-	-	-	-
VI.	CERAMAH	JAM/KAPUSDIKLAT/ PAKAR	-	-	-	-	-
	JUMLAH		76	-	-	34	110



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



BASRIEF ARIEF

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.			30-12-10
			20-12-2010
			10-12-2010
			9-12-2010
			8-12-2010
			8-12-2010